

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT	RAHASIA
		Versi 05

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Nomor Dokumen	02/PedomanKerja/LG/V/2018
Level Dokumen	Pedoman Kerja
Unit Kerja Pemilik	Divisi Corporate Secretary & Legal

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.	Telah diperiksa Paraf: 
	Page 1 of 9


	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT	RAHASIA
		Versi 05


**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (“PEDOMAN KERJA”)
KOMITE AUDIT (“KOMITE”)
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH**

Dokumen ini mengatur Pedoman Kerja Komite di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“Bank”).

1. Organisasi


- 1.1. Anggota Komite ditunjuk dan diberhentikan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris, diangkat oleh Direksi dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 1.2. Anggota Komite sekurang kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 1.3. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 1.4. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite.
- 1.5. Pihak Independen yang menjadi anggota Komite harus memenuhi syarat dan kualifikasi sebagaimana diatur di dalam Pedoman Kerja tersebut.
- 1.6. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite harus merupakan Komisaris Independen.
- 1.7. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Bank yang sama.
- 1.8. Anggota Dewan Komisaris bukan anggota Komite dapat menghadiri rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara pengambilan keputusan dalam rapat.
- 1.9. Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Bank sebagaimana digambarkan dalam paragraf tentang Independensi dalam Pedoman Kerja ini.


Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	Telah diperiksa Paraf:  Page 2 of 9
---	--

	<p style="text-align: center;">PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</p>	RAHASIA
		Versi 05

2. Syarat Keanggotaan

- 2.1. Memiliki integritas yang tinggi dan reputasi keuangan yang baik, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 2.2. Wajib memahami bisnis Bank khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, dan manajemen risiko.
- 2.3. Salah seorang anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang hukum.
- 2.4. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.
- 2.5. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
- 2.6. Memiliki pengetahuan memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- 2.7. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan lainnya.
- 2.8. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 2.9. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik atau konsultan atau pihak yang memberikan jasa audit dan/atau non audit dan/atau jasa konsultasi lain dalam 6 (enam) bulan terakhir kepada Bank sebelum penunjukannya oleh Dewan Komisaris.
- 2.10. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- 2.11. Anggota Komite tidak diperkenankan memiliki saham Bank, baik secara langsung maupun tidak. Dalam memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- 2.12. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.
- 2.13. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha Bank.

<p>Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.</p>	<p>Telah diperiksa Paraf: </p>
	<p>Page 3 of 9</p>

	<p align="center">PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</p>	<p align="center">RAHASIA</p>
		<p align="center">Versi 05</p>



3. Independensi


- 3.1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 3.2. Pihak Independen adalah pihak di luar bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertugas untuk memberikan pendapat *professional* yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

- 4.1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui Dewan Komisaris.
- 4.2. Memantau dan melaksanakan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 4.3. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 4.4. Menganalisa ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.5. Memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*, serta memastikan pelaksanaan audit oleh akuntan publik sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- 4.6. Menganalisa objektivitas Kantor Akuntan Publik ("KAP") serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.

<p>Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk</p>	<p>Telah diperiksa  Paraf:  Page 4 of 9</p>
--	--

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT	RAHASIA
		Versi 05


- 4.7. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
- 4.8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern ("SKAI"), KAP dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia (BI) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 4.9. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Bank.
- 4.10. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- 4.11. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya.
- 4.12. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.
- 4.13. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau anggota pengarahannya sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.
- 4.14. Komite Audit memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.

5. Wewenang Komite

- 5.1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.
- 5.2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerja sama dengan SKAI dan Unit-Unit lainnya yang dipandang perlu.
- 5.3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).


6. Etika Kerja

Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Pedoman Perilaku, Kode Etik dan peraturan perusahaan yang berlaku di Bank.

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	Telah diperiksa Paraf: 
	Page 5 of 9

7. Rapat

- 7.1. Komite akan menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan yaitu minimal sama dengan rapat Dewan Komisaris yaitu 6 (enam) kali dalam setahun. Dewan Komisaris dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.
- 7.2. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.
- 7.3. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 7.4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
- 7.5. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
- 7.6. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 7.7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.
- 7.8. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.
- 7.9. Pertemuan antara SKAI dan Komite tanpa kehadiran manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- 7.10. Pertemuan antara Komite Audit dan unit kerja Kepatuhan tanpa kehadiran manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- 7.11. Pertemuan antara Komite dan Auditor Eksternal tanpa kehadiran manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.

	<p align="center">PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</p>	<p align="center">RAHASIA</p>
		<p align="center">Versi 05</p>

8. Risalah Rapat


Risalah setiap rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Unit Sekretariat Manajemen atau pihak yang ditunjuk.

9. Tanggung Jawab Pelaporan

- 9.1. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali (semesteran) atau setiap saat atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris.
- 9.2. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai:
 - 9.2.1. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian
 - 9.2.2. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP sebagai lampiran dokumen penunjukan AP dan/atau KAP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penunjukan AP dan/atau KAP
 - 9.2.3. Evaluasi Komite Audit terhadap pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada 9.2.2, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir
- 9.3. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam 9.2.1 wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Bank.
- 9.4. Komite membuat Laporan Komite yang dimuat pada Laporan Tahunan, yang antara lain memuat:
 - 9.4.1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika ada.
 - 9.4.2. Kekeliruan/kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi KAP jika ada.

10. Masa Tugas

- 10.1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 10.2. Apabila Ketua Komite atau anggota Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya, maka Komisaris Independen lain akan menggantikannya.

<p>Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk</p>	<p>Telah diperiksa Paraf: </p>
	<p>Page 7 of 9</p>

10.3. Apabila masa jabatan anggota Komite Audit, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum eligible untuk menunjuk anggota Komite Audit yang baru, maka keanggotaan Komite Audit yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite Audit yang baru.

11. Lain-lain

- 11.1. Komite wajib melakukan penelaahan atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan. Pedoman Kerja harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 11.2. Komite wajib melakukan evaluasi terhadap efektivitas Komite sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pedoman Kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani.

Jakarta, 8 Mei 2018

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Komite Audit

Mengetahui



Kemal Azis Stamboel

Ketua



Muhammad Faisal Muchtar

Anggota



Dewie Pelitawati

Anggota



Azis Budi Setiawan

Anggota

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Dewan Komisaris



Kemal Azis Stamboel

Komisaris Utama/Independen



Dewie Pelitawati

Anggota Komisaris/
Independen



Maya Kartika

Anggota Komisaris



Mahdi Syahbuddin

Anggota Komisaris